



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM**

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD

JL. RAYA SETU
NO. 89
BEKASI, 17520

Telp. (021) 8254620
826008995
29091561

Fax. : (021) 82608995
(021) 8254640
29091561
Email : ptdi_sttd@yahoo.com
ptdisttd@gmail.com
Homepage : www.ptdisttd.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD
NOMOR : KP-PTDI-STTD 684 TAHUN 2024**

TENTANG

PEMBERHENTIAN

MAHASISWA ADI BATARA SALLATA NOTAR : 2301009 DARI
PROGRAM STUDI TRANSPORTASI DARAT SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Sidang Dewan Kehormatan yang dilaksanakan pada Senin, 9 Agustus 2024 Mahasiswa atas nama Adi Batara Sallata Notar 2301009 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan dinyatakan melanggar kode etik;

b. bahwa berdasarkan butir a di atas dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor: KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan, perlu dilakukan pemberian sanksi kepada Mahasiswa atas nama Adi Batara Sallata Notar 2301009 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan;

c. bahwa untuk Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur PTDI-STTD tentang Pemberhentian Mahasiswa atas nama Adi Batara Sallata Notar 2301009 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan;

- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;
3. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 8 Tahun 2024 Tentang Reformasi Pola Pengasuhan Peserta Didik di Lingkungan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Nomor: KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan;
5. Berita Acara Hasil Sidang Dewan Kehormatan Mahasiswa Nomor: BA. 238/PTDI-STTD-2024 Tanggal 9 September 2024.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD TENTANG PEMBERHENTIAN MAHASISWA ATAS NAMA ADI BATARA SALLATA NOTAR 2301009 DARI PROGRAM STUDI TRANSPORTASI DARAT SARJANA TERAPAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD.
- PERTAMA** : Memberhentikan Mahasiswa atas nama Adi Batara Sallata Notar 2301009 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan secara permanen dari status kemahasiswaanya.

- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan total angka kesalahan 150, dengan rincian pelanggaran sebagai berikut :
1. Menyembunyikan terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya atau orang lain;
 2. Melakukan perkelahian, pemukulan, penggeroyokan, perundungan dan segala bentuk penganiayaan serta tindak kekerasan lainnya yang berdampak meninggal dunia, cacat dan luka-luka yang dilakukan di dalam maupun di luar Lembaga Diklat Transportasi.
- KETIGA : Mengembalikan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama kepada Orang Tua/Wali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 November 2024

Direktur



Avi Mukti Amin, S.Si.T., M.T.
NIP. 19791012 200112 1 003

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
2. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
4. Bupati Bulungan;
5. Orang Tua/Wali Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD

JL. RAYA SETU NO. 89 BEKASI, 17520	Telp. (021) 8254620 826008995 29091561	Fax. : (021) 82608995 (021) 8254640 29091561
		Email : ptdi_sttd@yahoo.com ptdisttd@gmail.com
		Homepage : www.ptdisttd.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD
NOMOR : KP-PTDI-STTD 688 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN
MAHASISWA DICKY RICARDO SIRAIT NOTAR : 2301081 DARI
PROGRAM STUDI TRANSPORTASI DARAT SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Sidang Dewan Kehormatan yang dilaksanakan pada Senin, 9 Agustus 2024 Mahasiswa atas nama Dicky Ricardo Sirait Notar 2301081 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan dinyatakan melanggar kode etik;
 - b. bahwa berdasarkan butir a di atas dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor: KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan, perlu dilakukan pemberian sanksi kepada Mahasiswa atas nama Dicky Ricardo Sirait Notar 2301081 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan;
 - c. bahwa untuk Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur PTDI-STTD tentang Pemberhentian Mahasiswa atas nama Dicky Ricardo Sirait Notar 2301081 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;
3. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 8 Tahun 2024 Tentang Reformasi Pola Pengasuhan Peserta Didik di Lingkungan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Nomor: KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan;
5. Berita Acara Hasil Sidang Dewan Kehormatan Mahasiswa Nomor: BA. 238/PTDI-STTD-2024 Tanggal 9 September 2024.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD TENTANG PEMBERHENTIAN MAHASISWA ATAS NAMA DICKY RICARDO SIRAIT NOTAR 2301081 DARI PROGRAM STUDI TRANSPORTASI DARAT SARJANA TERAPAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD.

PERTAMA : Memberhentikan Mahasiswa atas nama Dicky Ricardo Sirait Notar 2301081 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan secara permanen dari status kemahasiswaanya;

KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan total angka kesalahan 150, dengan rincian pelanggaran sebagai berikut :

1. Menyembunyikan terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya atau orang lain;
2. Melakukan perkelahian, pemukulan, penggeroyokan, perundungan dan segala bentuk penganiayaan serta tindak kekerasan lainnya yang berdampak meninggal dunia, cacat dan luka-luka yang dilakukan di dalam maupun di luar Lembaga Diklat Transportasi.

KETIGA : Mengembalikan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama kepada Orang Tua/Wali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 November 2024



Avi Mukti Amin, S.Si.T., M.T.
NIP. 19791012 200112 1 003

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
2. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
4. Gubernur Kalimantan Tengah;
5. Orang Tua/Wali Yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD
NOMOR : KP-PTDI-STTD 485 TAHUN 2024**

TENTANG

PEMBERHENTIAN

**MAHASISWA ERWINCO SAMATORO SIHURA NOTAR : 2301091 DARI
PROGRAM STUDI TRANSPORTASI DARAT SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Sidang Dewan Kehormatan yang dilaksanakan pada Senin, 9 Agustus 2024 Mahasiswa atas nama Erwinco Samatoro Sihura Notar 2301091 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan dinyatakan melanggar kode etik;
 - b. bahwa berdasarkan butir a di atas dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor: KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan, perlu dilakukan pemberian sanksi kepada Mahasiswa atas nama Erwinco Samatoro Sihura Notar 2301091 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan;
 - c. bahwa untuk Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur PTDI-STTD tentang Pemberhentian Mahasiswa atas nama Erwinco Samatoro Sihura Notar 2301091 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan;

- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;
3. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 8 Tahun 2024 Tentang Reformasi Pola Pengasuhan Peserta Didik di Lingkungan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Nomor: KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan;
5. Berita Acara Hasil Sidang Dewan Kehormatan Mahasiswa Nomor: BA. 238/PTDI-STTD-2024 Tanggal 9 September 2024.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD TENTANG PEMBERHENTIAN MAHASISWA ATAS NAMA ERWINCO SAMATORO SIHURA NOTAR 2301091 DARI PROGRAM STUDI TRANSPORTASI DARAT SARJANA TERAPAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD.
- PERTAMA :** Memberhentikan Mahasiswa atas nama Erwinco Samatoro Sihura Notar 2301091 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan secara permanen dari status kemahasiswaannya;

KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan total angka kesalahan 150, dengan rincian pelanggaran sebagai berikut :

1. Menyembunyikan terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya atau orang lain;
2. Melakukan perkelahian, pemukulan, penggeroyokan, perundungan dan segala bentuk penganiayaan serta tindak kekerasan lainnya yang berdampak meninggal dunia, cacat dan luka-luka yang dilakukan di dalam maupun di luar Lembaga Diklat Transportasi.

KETIGA : Mengembalikan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama kepada Orang Tua/Wali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 November 2024



Avi Mukti Amin, S.Si.T., M.T.
NIP. 19790122001121003

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
2. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
4. Bupati Nias Selatan;
5. Orang Tua/Wali Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD

JL. RAYA SETU NO. 89 BEKASI, 17520	Telp. (021) 8254620 826008995 29091561	Fax. : (021) 82608995 (021) 8254640 29091561
		Email : ptdi_sttd@yahoo.com ptdistd@gmail.com
		Homepage : www.ptdistd.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD
NOMOR : KP-PTDI-STTD 686 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

MAHASISWA PANGERAN SIMAREMARE NOTAR : 2301237 DARI
PROGRAM STUDI TRANSPORTASI DARAT SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Sidang Dewan Kehormatan yang dilaksanakan pada Senin, 9 Agustus 2024 Mahasiswa atas nama Pangeran Simaremare Notar 2301091 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan dinyatakan melanggar kode etik;

b. bahwa berdasarkan butir a di atas dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor: KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan, perlu dilakukan pemberian sanksi kepada Mahasiswa atas nama Pangeran Simaremare Notar 2301091 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan;

c. bahwa untuk Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur PTDI-STTD tentang Pemberhentian Mahasiswa atas nama Pangeran Simaremare Notar 2301091 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD;

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;

3. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 8 Tahun 2024 Tentang Reformasi Pola Pengasuhan Peserta Didik di Lingkungan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan;

4. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Nomor: KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan;

5. Berita Acara Hasil Sidang Dewan Kehormatan Mahasiswa Nomor: BA. 238/PTDI-STTD-2024 Tanggal 9 September 2024.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD TENTANG PEMBERHENTIAN MAHASISWA ATAS NAMA PANGERAN SIMAREMARE NOTAR 2301091 DARI PROGRAM STUDI TRANSPORTASI DARAT SARJANA TERAPAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD.

PERTAMA : Memberhentikan Mahasiswa atas nama Pangeran Simaremare Notar 2301091 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan secara permanen dari status kemahasiswaanya;

KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan total angka kesalahan 150, dengan rincian pelanggaran sebagai berikut :

1. Menyembunyikan terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya atau orang lain;
2. Melakukan perkelahian, pemukulan, penggeroyokan, perundungan dan segala bentuk penganiayaan serta tindak kekerasan lainnya yang berdampak meninggal dunia, cacat dan luka-luka yang dilakukan di dalam maupun di luar Lembaga Diklat Transportasi.

KETIGA : Mengembalikan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama kepada Orang Tua/Wali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 November 2024



Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
2. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
4. Bupati Tapanuli Utara;
5. Orang Tua/Wali Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD

JL. RAYA SETU NO. 89 BEKASI, 17520	Telp. (021) 8254620 826008995 29091561	Fax. : (021) 82608995 (021) 8254640 29091561
		Email : ptdi_sttd@yahoo.com ptdisttd@gmail.com
		Homepage : www.ptdisttd.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD
NOMOR : KP-PTDI-STTD 689 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

MAHASISWA PETRUS STEPHEN LORENCE SIRAIT NOTAR : 2301240 DARI
PROGRAM STUDI TRANSPORTASI DARAT SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Sidang Dewan Kehormatan yang dilaksanakan pada Senin, 9 Agustus 2024 Mahasiswa atas nama Petrus Stephen Lorence Sirait Notar 2301240 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan dinyatakan melanggar kode etik;

b. bahwa berdasarkan butir a di atas dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor: KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan, perlu dilakukan pemberian sanksi kepada Mahasiswa atas nama Petrus Stephen Lorence Sirait Notar 2301240 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan;

c. bahwa untuk Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur PTDI-STTD tentang Pemberhentian Mahasiswa atas nama Petrus Stephen Lorence Sirait Notar 2301240 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan;

- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;
3. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 8 Tahun 2024 Tentang Reformasi Pola Pengasuhan Peserta Didik di Lingkungan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Nomor: KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan;
5. Berita Acara Hasil Sidang Dewan Kehormatan Mahasiswa Nomor: BA. 238/PTDI-STTD-2024 Tanggal 9 September 2024.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD TENTANG PEMBERHENTIAN MAHASISWA ATAS NAMA PETRUS STEPHEN LORENCE SIRAIT NOTAR 2301240 DARI PROGRAM STUDI TRANSPORTASI DARAT SARJANA TERAPAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD.

PERTAMA : Memberhentikan Mahasiswa atas nama Petrus Stephen Lorence Sirait Notar 2301240 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan secara permanen dari status kemahasiswaanya;

KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan total angka kesalahan 150, dengan rincian pelanggaran sebagai berikut :

1. Menyembunyikan terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya atau orang lain;
2. Melakukan perkelahian, pemukulan, penggeroyokan, perundungan dan segala bentuk penganiayaan serta tindak kekerasan lainnya yang berdampak meninggal dunia, cacat dan luka-luka yang dilakukan di dalam maupun di luar Lembaga Diklat Transportasi.

KETIGA : Mengembalikan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama kepada Orang Tua/Wali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 November 2024
Direktur,



Avi Mukti Amin, S.Si.T., M.T.
NIP. 19791012 200112 1 003

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
2. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
4. Orang Tua/Wali Yang Bersangkutan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM**

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD

JL. RAYA SETU
NO. 89
BEKASI, 17520

Telp. (021) 8254620
826008995
29091561

Fax. : (021) 82608995
(021) 8254640
29091561
Email : ptdi_sttd@yahoo.com
ptdisttd@gmail.com
Homepage : www.ptdisttd.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD
NOMOR : KP-PTDI-STTD 689 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

MAHASISWA FERDINAND ALEXANDER HUTAJULU NOTAR : 2306009 DARI
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Sidang Dewan Kehormatan yang dilaksanakan pada Senin, 9 Agustus 2024 Mahasiswa atas nama Ferdinand Alexander Hutajulu Notar 2306009 Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif Sarjana Terapan dinyatakan melanggar kode etik;
 - b. bahwa berdasarkan butir a di atas dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor: KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan, perlu dilakukan pemberian sanksi kepada Mahasiswa atas nama Ferdinand Alexander Hutajulu Notar 2306009 Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif Sarjana Terapan;
 - c. bahwa untuk Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur PTDI-STTD tentang Pemberhentian Mahasiswa atas nama Ferdinand Alexander Hutajulu Notar 2306009 Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif Sarjana Terapan;

- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;
3. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 8 Tahun 2024 Tentang Reformasi Pola Pengasuhan Peserta Didik di Lingkungan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Nomor: KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan;
5. Berita Acara Hasil Sidang Dewan Kehormatan Mahasiswa Nomor: BA. 238/PTDI-STTD-2024 Tanggal 9 September 2024.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD TENTANG PEMBERHENTIAN MAHASISWA ATAS NAMA FERDINAND ALEXANDER HUTAJULU NOTAR 2306009 DARI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF SARJANA TERAPAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD.
- PERTAMA : Memberhentikan Mahasiswa atas nama Ferdinand Alexander Hutajulu Notar 2306009 Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif Sarjana Terapan secara permanen dari status kemahasiswaanya;

KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan total angka kesalahan 150, dengan rincian pelanggaran sebagai berikut :

1. Menyembunyikan terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya atau orang lain;
2. Melakukan perkelahian, pemukulan, penggeroyokan, perundungan dan segala bentuk penganiayaan serta tindak kekerasan lainnya yang berdampak meninggal dunia, cacat dan luka-luka yang dilakukan di dalam maupun di luar Lembaga Diklat Transportasi.

KETIGA : Mengembalikan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama kepada Orang Tua/Wali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 November 2024
Direktur,



Ayi Mukti Amin, S.Si.T., M.T.
NIP. 19791012 200112 1 003

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
2. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
4. Orang Tua/Wali Yang bersangkutan.